

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Bank BTPN Syariah Balung yang merupakan anak cabang Bank BTPN Syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data, menganalisis data serta menyimpulkan berdasarkan analisis data. Kegiatan ini meliputi mengumpulkan data dengan wawancara, dokumentasi serta observasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan di Bank BTPN Syariah Cabang Balung menerapkan pemberian *Murabahah* dan pemberian tersebut mengalami bermasalah dikarenakan tingkat *kolektibilitas* meningkat sejalan dengan datangnya covid-19. Dari permasalahan ini bagaimana pihak bank harus menyelesaikan pemberian bermasalah tersebut dengan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang telah ditetapkan bergitu pula dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) dan PSAK 108 “Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah”. Penyelesaian pemberian bermasalah ini biasanya disebut dengan *Restrukturisasi*, dimana metode ini ada 3 yaitu *Reschedulling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*. Terbukti dengan menggunakan metode tersebut tingkat *kolektibilitas* dibank tersebut mengalami penurunan untuk membantu nasabah dalam membayar kewajibannya. Dengan adanya penelitian ini bisa dibuktikan kesesuaian penerepan Akad *Murabahah* yang telah sesuai dengan PSAK 102. Begitupula dengan kebijakan *Restrukturisasi* dengan peraturan OJK,PBI, dan PSAK 108 telah sesuai.

Kata kunci : Pemberian Murabahah, Pemberian Bermasalah, *Restrukturisasi*

ABSTRACT

This research was conducted at Bank BTPN Syariah Balung which is a subsidiary of Bank BTPN Syariah. By using descriptive qualitative methods, namely collecting data, analyzing data and making conclusions based on data analysis. This activity includes collecting data by interview, documentation and observation. The results of this study stated that the Bank BTPN Syariah Balung Branch implemented Murabahah financing and the financing experienced problems because the collectibility level increased in line with the arrival of covid-19. From this problem, how the bank must resolve the non-performing financing with the OJK (Financial Services Authority) regulations that have been set as well as Bank Indonesia (PBI) regulations and PSAK 108 "Toubled Murabahah Debt Settlement Accounting". The settlement of non-performing financing is usually referred to as restructuring, where there are 3 methods, namely rescheduling, restructuring, and reconditioning. It is proven by using this method, the collectibility level of the bank has decreased to assist customers in paying their obligations. With this research, it can be proven that the implementation of the Murabahah Agreement is in accordance with PSAK 102. Likewise, the restructuring policy with OJK, PBI, and PSAK 108 regulations is appropriate.

Keywords: *Murabahah Financing, Problem Financing, Restructurisasi*